



PENETAPAN

Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan secara elektronik antara:

PEMOHON, NIK: 637105070387xxxxx, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 07 Maret 1987, (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan SPBU, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dengan domisili elektronik: falahxxxxx6@gmail.com, No. WA: 081346077xxx, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK: 637103491199xxxxx, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 09 November 1999, (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1226/Pdt.G/2024/PA.Bjm tertanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya yang secara lengkapnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir dan menurut berita acara relaas, Termohon telah dipanggil di alamat yang sesuai dengan gugatan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonannya untuk terlebih dahulu untuk melengkapi surat permohonannya;

Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka majelis hakim tidak perlu meminta persetujuan pencabutan tersebut kepada Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara merupakan tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa walaupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil namun Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya untuk melengkapi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang telah timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Bjm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Antung Jumberi S.H., M.H.I dan H. Subhan. S. Ag, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Noor Fatiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I

H. Subhan. S. Ag, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Noor Fatiah, S.Ag

.Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)